

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI TINDAKAN
KEDOKTERAN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT TANPA
PERSETUJUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AMSAL SIHITE

02011281823156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI / KOMPREHENSIF**

Nama : Amsal Sihite
NIM : 02011281823156
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI TINDAKAN
KEDOKTERAN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT TANPA
PERSETUJUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H, M.H
NIP. 199203272019031008



**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Amsal Sihite
No. Induk Mahasiswa : 02011181823156
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 Febuari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Juli 2022


METERAI
TEMPEL
08BFAJX840016941

Amsal Sihite

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ga ada yang pasti gimana kedepannya, ga ada yang pasti apa yang bakal terjadi, tapi yang pasti harus melangkah dan berserah’

(Penulis)

Skripsi saya persembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Papa, Mama, Zefanya, Tesalonika**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Teman dan Sahabat**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dari Tindakan Kedokteran Dalam Keadaan Gawat Darurat Tanpa Persetujuan Pasien Atau Keluarga Pasien”** tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 10 Juli 2022

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, ridho dan rahmatnya sehingga saya dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya;
2. Papa, Mama, Zefanya dan Tesalonika yang selalu memberikan support bagi saya untuk dapat menamatkan studi dan doa yang tiada hentinya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu membimbing, membina, dan memberikan arahan, petunjuk dan motivasi dalam pemilihan mata kuliah saya;

5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, waktu, dan fasilitas selama perkuliahan;
8. KMPG (Kami Mahasiswa Pencari Gelar), M. Luthfan Arsyi Mawarid, Hilmi Wiari, Ebenezer Cahyo, Alif Diyo, Sabila Rahmi, Rasyah Deva, Donni Febriansyah, Khusnul Khotimah dan Raihan Wiradika yang sudah menemani perjalanan kuliah dari semester pertama;
9. Ka Mega, Ka Anty, Mirza dan Delegasi NMCC MA Semarang yang lannya karena telah mengajarkan saya untuk berproses dalam hal pengembangan karakter, pengetahuan dan praktik yang sangat berguna bagi saya di perkuliahan dan juga pengerjaan skripsi ini,

10. Delegasi NMCC Soedarto yang juga menjadi tempat saya berproses untuk pengembangan diri secara karakter, pengetahuan dan praktik yang sangat berguna bagi saya di perkuliahan dan juga pengerjaan skripsi ini;
11. Ketin, Aca, Goci, Arif, Daffa, Luthfan, Hilmi, yang telah memberikan dukungan moril yang berguna bagi saya selama perkuliahan dan juga dalam penulisan skripsi ini;
12. Kakak, Adik, dan orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda

Palembang, 10 Juli 2022
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERXSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	19
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	21
4. Teori Perjanjian.....	24
5. Teori Perbuatan Secara Sukarela	26

G. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	33
6. Teknik Analisa Bahan Hukum	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	35
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Praktik Kedokteran	38
1. Pengertian Praktik Kedokteran	38
2. Standar Kompetensi Kedokteran	39
B. Tindakan Kedokteran.....	40
1. Pengertian Tindakan Kedokteran.....	40
2. Syarat dilakukannya Tindakan Kedokteran	42
C. Pasien.....	44
1. Pengertian Pasien	44
2. Hubungan Hukum Pasien dan Dokter.....	44
3. Hubungan Hukum Pasien dan Rumah Sakit	46
4. Hubungan Hukum Dokter dan Rumah Sakit	48
5. Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Berhubungan Pada Dokter dan Rumah Sakit.....	50
D. Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>).....	52
1. Pengertian Perserujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>).....	52
2. Bentuk Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>)	53
3. Fungsi dan Tujuan Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>).....	54


4. Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>) Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian	55
5. Asas-Asas Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>)	56
6. Teori Pengecualian Persetujuan Tindakan Kedokteran (<i>Informed Consent</i>).....	58
BAB III PEMBAHASAN	64
A. Perlindungan Hukum Pasien Gawat Darurat Terhadap Tindakan Kedokteran Tanpa Persetujuan Pasien atau Keluarga Pasien	64
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif	66
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif	80
B. Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Kedokteran yang Dilakukan Kepada Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat Tanpa Persetujuan Pasien atau Keluarga Pasien.....	84
1. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Hukum Dokter	84
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Hukum Dokter.....	88
3. Proses dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter	91
4. Pembebasan Pertanggung Jawaban Hukum Dokter.....	96
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dari Tindakan Kedokteran Dalam Keadaan Gawat Darurat Tanpa Persetujuan Pasien atau Keluarga Pasien dan ditulis oleh Amsal Sihite dilatar belakangi oleh keharusan pembuatan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebelum melakukan tindakan kedokteran sebagai bentuk perlindungan hukum pasien dan sebagai salah satu sumber pertanggungjawaban hukum bagi dokter apabila melakukan kelalaian atau kesalahan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum pasien gawat darurat terhadap tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien? dan bagaimana pertanggungjawaban dokter terhadap tindakan kedokteran yang dilakukan kepada pasien dalam keadaan gawat darurat tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien? Penelitian ini menggunakan kajian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pasien terbagi menjadi dua secara preventif dan represif dan seorang dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administrasi sesuai dengan teori umum pertanggungjawaban hukum.


Kata Kunci: *Informed Consent*, Perlindungan Hukum Pasien, Pertanggungjawaban Hukum Dokter

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syabri Ramadhan, S.H, M.H
NIP. 199203272019031008

Diketahui Oleh

Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung untuk menemukan kesejahteraan jiwa dan raga agar orang merasa bahagia. Konstitusi *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan sehat itu ketika fisik, mental dan sosial masyarakat yang ada pada suatu negara itu berada dalam keadaan sempurna, bukan hanya sehat secara fisik tapi sehat mental dan juga sosial. Pengertian yang diberikan memang sangatlah luas namun bukan tidak mungkin jika hal tersebut tidak bisa dicapai, setidaknya untuk masing-masing individu dari masyarakat itu sendiri.¹

Upaya dalam menjaga kesehatan perlu kesadaran diri sendiri untuk melakukan upaya tersebut, contohnya seperti hidup sehat dan lainnya. Peran eksternal yang berperan dalam kesehatan adalah peran tenaga kesehatan, tenaga medis dan rumah sakit. Hal ini terjadi karena ketika individu mengalami gangguan kesehatan maka individu tersebut akan datang ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Orang-orang yang dapat melakukan tindakan medis sendiri merupakan orang-orang kesehatan yang digolongkan sebagai tenaga medis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang

¹ Constitution of World Health Organization, The Constitution was adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2, 100), and entered into force on 7 April 1948. Amendments adopted by the Twenty-sixth, Twenty-ninth, Thirty-ninth and Fifty-first World Health Assemblies (resolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 and WHA51.23) came into force on 3 February 1977, 20 January 1984, 11 July 1994 and 15 September 2005 respectively and are incorporated in the present text.

Praktik Kedokteran bahwa seorang dokter memiliki keilmuan dengan karakteristik yang khas, yaitu pembenaran hukum untuk melakukan tindakan medis terhadap upaya manusia yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.²

Tindakan medis sendiri merupakan setiap tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter atau dokter gigi sebagai bentuk upaya daripada penanganan seorang pasien yang berada di rumah sakit. Sebagai pasien tentu memiliki beberapa kewajiban agar upaya tindakan medis pasien tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban pasien, antara lain, memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan dan lainnya.³

Setiap tindakan yang direkomendasikan oleh pihak rumah sakit baik tenaga kesehatan ataupun tenaga medis membutuhkan persetujuan dari pasien itu sendiri. Dalam segala aturan tentang kesehatan baik tentang praktik kedokteran, kewajiban pasien dan kewajiban rumah sakit, persetujuan tindakan yang akan

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

³ Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

dilakukan tidak pernah tidak disebutkan dalam aturan-aturan perundang-undangan yang ada dan dalam prakteknya sendiri. Setiap tindakan kedokteran harus dibersamai dengan persetujuan dengan pasien ataupun keluarga pasien tersebut.

Persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) adalah hal yang umum dalam rumah sakit, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hak dari pasien untuk diberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan sehingga adanya transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pengertian umum mengenai persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) adalah sebuah persetujuan yang harus dibuat dan ditawarkan kepada pasien atau keluarga pasien sebelum dilakukan tindakan kedokteran dan tentunya harus dilakukan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tindakan kedokteran tersebut.⁴

Manusia memiliki hak dan kewajiban sesudah dia dilahirkan dan hal tersebut yang menjadi alasan kenapa manusia dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Urgensi adanya persetujuan dalam segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan maupun tenaga medis adalah karena adanya keterikatan. Pada dasarnya persetujuan tersebut akan menjadi sebuah perikatan yang menimbulkan tanggung jawab sebagai subyek hukum berdasarkan profesinya yang mengemban hak dan kewajiban dari seorang pasien. Tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perikatan ini membuat seorang dokter tidak berlaku semena-mena terhadap

⁴ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

pasiennya dan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁵

Seorang dokter ketika melakukan tindakan kedokteran atau praktek kedokteran perlu memahami beberapa regulasi yang ada di Indonesia agar tidak terkena dampak hukum yang disebabkan oleh tindakan yang para dokter lakukan, yaitu salah satunya adalah KODEKI (Kode Etik kedokteran Indonesia). Kode etik kedokteran Indonesia sendiri sudah disepakati secara Bersama-sama dan ketika sudah disepakati maka akan menjadi peraturan yang mengikat bagi setiap dokter di Indonesia. Dikarenakan tanggung jawab dokter memiliki ruang lingkup yang luas, maka tidak heran jika ada banyaknya regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan profesi dari seorang dokter.

Beberapa aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab dokter dalam melakukan tindakan medis, tanggung jawab rumah sakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pasien adalah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

⁵ Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, Hlm. 2

7. Putusan No 114/Pdt.G/2020/PN. Bjm
8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2811 K/Pdt/2012

Segala peraturan tersebut tentu akan saling melengkapi dan menjadi dasar norma hukum bagi setiap dokter dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter. Apabila tidak ada aturan maka tidak akan ada yang menjadi dasar dalam mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia atau subyek hukum dan aturan tersebut hadir untuk mengatur hubungan pasien dan dokter yang mana merupakan salah satu kehidupan bermasyarakat.⁶

Keterikatan dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh *Informed Consent* tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak yang tidak melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, baik oleh pasien maupun dokter. Pada dasarnya persetujuan tindakan kedokteran melahirkan suatu perikatan kepada kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien, hal ini diatur pada pasal 1233 KUHPerdata. Perikatan ini akan menimbulkan adanya tanggung jawab dokter dan menjadi akibat hukum jika dokter lalai atau melakukan kesalahan.

Dengan tidak adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*), tindakan kedokteran yang dilakukan dapat termasuk ke tindakan melawan hukum, seperti Penganiayaan yang diatur pada pasal 351 KUHP (*trespass, battery, bodily assault*). Sesuai dengan Pasal 5 Permenkes Nomor 290/Menkes/PER/III/2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik oleh yang memberi

⁶ Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 42

persetujuan, sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.⁷

Persetujuan atas tindakan kedokteran akan menimbulkan suatu hubungan antara dokter dan pasien tersebut. Dalam berhubungan antar individu tentu mempunyai batas-batas norma yang menjadi pembatas agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Norma yang menjadi dasar pembatas adalah norma sosial yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dalam melakukan hubungan antar individunya, hal ini dikarenakan masyarakat modern memiliki relasi yang kompleks antar satu dengan lainnya, sehingga dalam masyarakat modern interaksi sosial antar individu bersifat impersonal dan hubungan antar individu dideterminasi oleh kontrak yang legal dan menjadi hukum antar individu tersebut ataupun hukum yang memang dibuat oleh Negara-nya.⁸

Hubungan dokter dan pasien yang ditimbulkan oleh persetujuan Tindakan dokter tersebut tentu menciptakan hubungan yang kompleks. Hal ini disebabkan karena hubungan yang timbul merupakan hubungan yang ketergantungan antara pasien dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Dalam teorinya hubungan yang timbul antara dokter dan pasien memiliki dua perspektif. Pertama adalah perspektif *partnership*. Perspektif ini memandang bahwa hubungan yang timbul antara dokter dan pasien bersifat *partnership*, dimana hubungan dokter dan pasien ini sebagai rekan, kerabat ataupun partner

⁷ Aulia Hakim, Reza, Achmad Burso, Dewi Hendrawati, *Tanggung jawab Dokter Terkait Persetujuan Kondisi Tidak Sadar (Studi PERMENKES NOMOR 290/Men.Kes./Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 No 3, 2016, Hlm. 2

⁸ Rahardi, Yustinus, *Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 2, No 2, Febuari 2009

dalam melakukan hubungan tersebut. Dokter melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan apa yang menjadi permasalahan dari pasien tersebut, karena hanya pasien yang tahu bagaimana kondisi dari tubuh pasien itu sendiri dan dokter harus terus berkoordinasi dan meminta pendapat dari pasien tersebut.⁹

Perspektif yang kedua dari hubungan dokter dan pasien, adalah perspektif asimetris (paternalistik). Dokter mempunyai kedudukan yang dominan dalam persepektif tersebut. Hal ini dikarenakan dokter memiliki ilmu pengetahuan yang lebih daripada pasien pada bidang kesehatan dan juga tindakan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut. Hal ini yang menyebabkan ada banyaknya permasalahan yang sering terjadi akibat prinsip daripada hubungan ini, contohnya adanya kelalaian dan lainnya. Dampak dari prinsip hubungan ini adalah pembenaran akan setiap tindakan dokter kepada pasien tersebut walaupun adanya keadaan tertentu yang diketahui pasien tersebut yang nantinya akan menghambat tindakan tersebut dan menyebabkan kelalaian dan hubungan yang sering terjadi dalam prakteknya adalah hubungan perspektif asimetris atau paternalistik.¹⁰

Hubungan asimetris atau paternalistik dapat sering terjadi adalah karena dokter merasa bahwa yang paling penting itu adalah proses ketimbang hasil, disini maksudnya adalah dokter akan melakukan tindakan yang menurut dokter tersebut terbaik menurut standar medis yang berlaku kepada pasien, namun belum menjanjikan kesembuhan pasien yang dapat terjamin setelah dilakukannya tindakan medis tersebut. Dari pasien sendiri itu menganggap bahwa hal yang

⁹ Syahri Ramadhan, Muhammad, Lalili Mutiari, Yunial, dkk. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent*, Jurnal Hukum, Vol 18, No 1

¹⁰ Mulyana, Deddy. *Health and Therapeutic Communication An Intercultural Perspective*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

paling penting adalah hasil ketimbang proses. Pasien hanya mengetahui bahwa dokterlah yang mengetahui tindakan medis yang dilakukan terhadapnya dan pasien sudah membayar uang jasa sehingga pasien hanya ingin melihat apa yang akan terjadi ketika tindakan medis tersebut dilakukan terhadapnya.¹¹

Ada banyaknya risiko yang harus ditanggung jika setiap tindakan medis dilakukan tanpa adanya *Informed Consent* terlebih dahulu. Tanpa adanya penyampaian informasi yang baik kepada pasien maka ada kemungkinan terjadinya kelalaian atau biasanya merupakan malpraktik kedokteran. Tindakan dokter dalam memberi pelayanan kesehatan tentu dapat menyimpang dari prosedur standar operasional yang telah ditentukan, contohnya tidak ada kesesuaian antara informasi yang telah diberikan kepada pasien dengan prosedur yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut. Hal ini bisa disebut sebagai malpraktik ataupun kelalaian.¹² Kelalaian dan malpraktik yang sering terjadi ini yang menjadi latar belakang terbentuknya konsep daripada *Informed Consent* itu sendiri. Pada awal abad ke-20 konsep daripada *Informed Consent* terbentuk akibat dari empat keputusan pengadilan mengenai kasus-kasus kelalaian yang diakibatkan oleh tindakan medis seorang dokter terhadap tubuh pasien.¹³

Pada tahun 1905, kasus yang pertama kali menjadi pusat perhatian adalah kasus yang terjadi antara *Mohr V Williams*, yang mana penggugat disini

¹¹ Syahri Ramadhan, Muhammad, Lalili Mutiari, Yunial, dkk. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent*, Jurnal Hukum, Vol 18, No 1

¹² Guwandi, J, *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, Jakarta, Balai Penerbitan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995, Hlm. 11-20

¹³ Bazzano, Lydia A, Durant Jaquail, Paula Rhodey Brantley. *A Modern History of Informed Consent and the Role of Key Information*. Ochsner Journal, Vol 21, Number 1, Spring 2021. 2021, Hlm 82

merupakan Anna Mohr yang akan melakukan tindakan medis berupa operasi pada telinga kanannya. Ketika operasi berlangsung dan penggugat sudah diberi suntik mati rasa, tergugat merupakan seorang dokter, melakukan perubahan rencana dan melakukan tindakan medis berupa operasi tersebut di telinga kiri penggugat sehingga menyebabkan telinga penggugat mengalami gangguan. Hal ini membuat Anna Mohr menggugat dokter tersebut dengan penganiayaan karena merubah tindakan medis yang telah disepakati oleh Anna Mohr dan dokter. Pada tahun yang sama terdapat kasus yang dilakukan seorang dokter yang mengangkat rahim seorang perempuan tanpa adanya persetujuan daripada perempuan tersebut. Pada dua kasus yang terjadi, pengadilan memberikan pendapat bahwa seorang pasien memiliki hak yang tinggi terhadap pasien sendiri, jadi seberapa hebatnya kemampuan seorang dokter dalam melakukan tindakan medis tetap harus melakukan izin terhadap setiap tindakan medis.¹⁴

Kasus yang lain terjadi seiringnya berjalan waktu, dan pada kasus yang ketiga kondisi yang terjadi itu sama dengan kasus yang terjadi pada tahun 1905. Kasus yang terjadi tahun 1914, menjadi landasan alasan utama mulai terbentuknya secara hukum prinsip dasar perlindungan tubuh pasien itu sendiri. Pada kasus ini hakim memberikan putusan pengadilan yang didalamnya tertulis bahwa setiap orang yang dewasa memiliki hak dalam memilih hal apa yang harus dilakukan untuk tubuhnya sendiri dan dokter ataupun petugas yang melakukan tindakan kedokteran tanpa persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) daripada pasien dan menyebabkan kerusakan pada tubuh pasien tersebut, akan di katakan

¹⁴ *Ibid.* Hlm 83

sebagai tindakan kekerasan/penganiayaan. Pada tahun 1957 atas kasus dengan kondisi yang sama, konsep dasar daripada *Informed Consent* mulai terbentuk dan selalu mengalami perkembangan sampai akhirnya dapat diaplikasikan pada waktu sekarang.¹⁵

Dari sejarah terbentuknya konsep *Informed Consent* ini, dapat dilihat bahwa hal yang sangat dihindari adalah kejadian-kejadian yang dapat merugikan pasien ketika tindakan kedokteran yang harusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pasien dan dokter menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada awal dan menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ tubuh pasien tersebut.

Pada salah satu putusan kasasi mahkamah agung Nomor 3203 K/Pdt/2017, kasus dengan peristiwa yang sama terjadi. Seorang dokter gigi digugat oleh pasien karena melakukan tindakan kedokteran berupa pemasangan implan gigi tanpa persetujuan daripada pasien tersebut. Pada awalnya, tindakan kedokteran yang disetujui oleh pasien adalah pemasangan implan yang dilakukan sebanyak 5 kali dengan rentan waktu yang berbeda. Namun, pada prosesnya, dokter tersebut ada memasang implan gigi tanpa persetujuan dari pasien yang menyebabkan kerusakan pada gusi pasien. Dikarenakan hal itu, pasien tersebut menggugat dokter ke pengadilan negeri dan pada putusan kasasinya dokter tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Di sisi lain pada putusan 2811 K/Pdt/2012, setelah diputus di tingkat pengadilan negeri, hakim tidak mengabulkan gugatan daripada penggugat karena

¹⁵ *Ibid*, hlm. 84

kurangnya bukti dan juga sudah dilampirkan pada *informed consent* mengenai segala tindakan kedokteran yang dilakukan maupun yang akan dilakukan. Namun, menurut penggugat, hal tersebut tidak dilakukan oleh dokter tersebut ketika melayani penggugat. Penggugat merasa bahwa kurangnya informasi mengenai risiko tindakan yang akan diambil oleh dokter dan akhirnya pasien merasa dirugikan. Hal ini merupakan salah satu penyebab kenapa *informed consent* sangat penting, bukan hanya sebagai informasi tapi untuk bukti bahwa seorang dokter hanya menjalankan tindakan kedokteran sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan dan disetujui.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan juga peraturan yang ada di Indonesia, pertanggungjawaban dokter terhadap kelalaian ataupun malpraktik ketika melakukan tindakan medis sudah diatur, namun didalam aturan tersebut hanya tertulis bahwa ketika tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) maka tindakan kedokteran yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab dokter tersebut hal ini diatur pada Pasal 17 Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pada Permenkes yang sama pada Pasal 4, seorang dokter dalam keadaan gawat darurat dapat memberikan pertolongan kepada pasien tanpa diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Hal ini merupakan pengecualian untuk dapat tidak dibuatnya *Informed Consent* jika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat. Perjanjian harus dibuat dengan memegang asas itikad baik, sehingga ketika pasien ingin dilakukan operasi atau tindakan medis lainnya, seorang dokter

harus mengupayakan adanya persetujuan tersebut sebagai bentuk dari asas itikad baik ini. Hal yang serupa harus diusahakan kepada pasien yang ada pada keadaan gawat darurat. Sehingga asas hukum pada segala persetujuan termasuk persetujuan tindakan kedokteran dapat menjadi landasan yang mendasari perjanjian yang sah tersebut.¹⁶

Namun pada praktiknya, keadaan pasien gawat darurat tidak memberikan kemungkinan untuk dilakukannya persetujuan tindakan medis, apalagi jika pasien datang dalam keadaan tidak sadar diri. Pada profesi dokter sendiri memiliki prinsip berupa *time saving is life saving* yang memberikan arti bahwa tindakan medis kepada pasien gawat darurat harus memanfaatkan waktu dengan baik karena hal tersebut sangat menentukan nasib pasien tersebut. Sehingga termasuk ke dalam pengecualian kepada pasien gawat darurat sesuai dengan Pasal 4 Permenkes tentang Tindakan kedokteran.¹⁷ Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pasien tersebut dapat terlindungi jika dokter yang melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dalam keadaan darurat tersebut melakukan kelalaian atau malpraktik? Karena bahwasannya persetujuan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum pasien.

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan diatas dan mengingat pentingnya konsep tanggung jawab tindakan medis seorang dokter dan juga perlindungan hukum pasien, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul

¹⁶ Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

¹⁷ Syahri Ramadhan, Muhammad, Lalili Mutiari, Yunial, dkk. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent*, Jurnal Hukum, Vol 18, No 1

penulisan skripsi sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DARI TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT TANPA PERSETUJUAN PASIEN ATAU KELUARGA PASIEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, berikut rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pasien gawat darurat terhadap tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dokter terhadap tindakan kedokteran yang dilakukan kepada pasien dalam keadaan gawat darurat tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian yang menjadi dasar pemikiran dari penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pasien gawat darurat terhadap tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien dalam dasar yuridis atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dokter ketika tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien dilakukan

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan sebagian pandangan dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum kesehatan khususnya mengenai perlindungan hukum pasien gawat darurat terhadap pertanggungjawaban tindakan kedokteran tanpa adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) yang dilakukan antara dokter dan pasien gawat darurat tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil daripada penelitian yang berupa pemikiran akan memberikan manfaat dalam lapangan kepada:

- a. Bagi Pasien

Pemikiran yang dihasilkan dari penulisan skripsi ini dapat membantu pasien untuk lebih memahami prosedur daripada tindakan kedokteran dan dapat melakukan upaya perlindungan hukum jika tindakan kedokteran

ternyata menyebabkan kerugian kepada pasien, khususnya pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat

b. Bagi Dokter

Dapat menjadi informasi untuk menambah pemahaman dalam mengerti mengenai pertanggungjawaban dokter terhadap tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien atau orang tua pasien yang dilakukan kepada pasien gawat darurat.

c. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penulisan ini akan memberikan informasi dan pengetahuan kepada Rumah Sakit untuk menaikkan mutu pelayanannya kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien atas segala tindakan kedokteran yang dilakukan kepada pasien, baik pasien biasa maupun pasien gawat darurat.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai sarana informasi atau bahan masukan bagi pemerintah agar dapat membuat kebijakan atau regulasi dalam menanggulangi kejadian yang dapat merugikan masyarakat apabila terdapat dokter yang bertindak tanpa persetujuan bagi pasien gawat darurat yang tidak sadar diri dan tindakan tersebut merugikan pasien tersebut

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembahasan penulisan ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terkhusus pasien gawat darurat yang tanpa

persetujuan dilakukannya tindakan kedokteran dan tindakan kedokteran tersebut menyebabkan kerugian terhadap pasien tersebut berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkup kesehatan, khususnya berdasarkan 5 Permenkes Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

F. Kerangka Teori

Pada penulisan ini akan dimuat teori-teori yang memberikan jawaban untuk permasalahan yang diangkat sehingga membuat suatu kerangka teori. Dalam pengertiannya sendiri kerangka teori adalah pemikiran-pemikiran yang akan menjadi acuan dasar untuk melakukan pengelompokan bidang-bidang sosial yang dianggap selaras dengan peneliti.¹⁸

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pada peraturan hukum terkadang beberapa asas yang menjadi dasar daripada pembentukan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah suatu dasar atau bisa disebut sebagai “Jantung-nya” peraturan hukum, sehingga asas-asas hukum yang ada harus selalu melekat pada setiap peraturan hukum yang ada agar suatu hukum itu dapat berjalan.¹⁹ Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Hukum etis sendiri berasal dari masyarakat itu sendiri,

¹⁸ Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 111.

¹⁹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, Hlm. 45

sehingga hukum dapat menjembatani antara peraturan hukum dan juga cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²⁰

Dari norma etis yang menjadi jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita masyarakat, mulai terbentuknya peraturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi setiap individu masyarakat dalam berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Selain menjadi pedoman, peraturan-peraturan yang terbentuk juga menjadi dinding batasan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal yang semena-mena. Adanya peraturan dan terlaksananya peraturan akan membuat kepastian hukum hidup pada masyarakat.²¹

Kepastian hukum yang ada pada setiap peraturan hukum itu diartikan sebagai keadaan dimana karena adanya suatu hukum terbentuk maka hukum itu ada kekuatan yang konkret untuk memberikan kesan bahwa hukum itu harus pasti dan ditaati oleh setiap masyarakat di wilayah hukumnya. Dengan adanya kepastian hukum tentu dapat menjadi perlindungan bagi setiap orang yang menaati peraturan tersebut ataupun perlindungan bagi setiap pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang atau pelanggaran yang merugikan seorang individu. Sehingga prinsip dari kepastian hukum sangat penting sebagai dasar dari setiap peraturan hukum.²²

Setiap peraturan yang dibuat tentu harus diundangkan karena agar memuat peraturan yang mengatur hal-hal secara jelas dan logis. Jelas disini

²⁰ Gede Atmaja, Dewa, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, Hlm. 146

²¹ Mahmud Marzuki, Peter, *Op Cit*, Hlm.158.

²² Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, Hlm. 2

memiliki arti tidak memiliki keraguan dan juga multi tafsir. Dari pendapat lain, menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama kepastian hukum itu membuat hukum atau aturan bersifat umum dan memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai dapat dilakukan atau yang tidak dapat dilakukan, yang kedua kepastian hukum memiliki pengertian sebagai keamanan hukum bagi setiap individu dari Tindakan sewenang-wenang yang dibuat antar individu dan juga oleh pemerintah.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan sehingga memberikan tujuan untuk membuat suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman dan batasan bagi setiap individu masyarakat dalam berinteraksi ke sesama.²⁴

Dalam ranah privat, kepastian hukum juga dapat ditemukan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan dalam perjanjian terdapat asas yang disebut asas *Pacta Sunt Servanda*, artinya perjanjian yang diikatkan pada kedua belah pihak menjadi aturan undang-undang yang sah juga untuk kedua belah pihak dan harus dipatuhi. Sehingga apabila kedua belah pihak membuat suatu perjanjian maka kedua belah pihak harus benar-benar mematuhi isi dari perjanjian tersebut.

²³ Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Jika perjanjian ini dikaitkan pada Tindakan kedokteran maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Tindakan kedokteran harus didasarkan atas persetujuan dari pihak pasien. Menurut Prof. Subekti, S.H suatu persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan suatu perjanjian dan perjanjian itu akan menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak tersebut.²⁵ Jika kedua belah pihak sudah terikat maka setiap tindakan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dibuat oleh dokter dan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan maka hal ini dapat menjadi sebuah perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Contohnya saja jika pihak pasien mengalami kerugian karena dokter tidak melaksanakan tindakannya sesuai dengan persetujuan tindakan kedokteran yang telah dilakukan maka pasien dapat menuntut dokter tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum yang ada pada masyarakat memiliki tujuan untuk merealisasikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, keadamaian serta perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan hukum sendiri adalah suatu gambaran dari fungsi hukum. Berdasarkan pendapat ahli seperti, Fitzgerald, beliau memberikan istilah untuk perlindungan hukum sebagai teori perlindungan hukum dari Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan memusatkan urgensi-urgensi yang ada pada masyarakat. Hal ini dikarenakan perlindungan kepentingan masyarakat dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa; Jakarta 2005, Hlm 1

adanya hal ini maka hukum dapat memiliki kekuasaan untuk menentukan kepentingan manusia apa saja yang harus dibatasi dan dilindungi.²⁶

Berdasarkan pendapat ahli yang lain, yaitu Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada setiap hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang ketika orang tersebut merasa dirugikan, sehingga perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar dapat membela setiap hak asasi manusia yang dia miliki.

Perlindungan hukum sendiri harus dilihat dari bagaimana perlindungan hukum itu dapat tercipta dan ada. Perlindungan hukum terlahir karena adanya kesepakatan masyarakat untuk membuat peraturan berdasarkan norma masyarakat itu sendiri yang nantinya akan mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antar individu masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Hal ini yang nantinya akan menjadi suatu ketentuan hukum. Terdapat dua perlindungan hukum, antara lain:

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum yang bertujuan dalam pencegahan tindakan agar tidak terjadi pelanggaran. Contohnya seperti batasan-batasan yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang bersifat sanksi. Sifat peraturan perundang-undangan pada perlindungan hukum

²⁶ Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

ini memberikan perlindungan hukum dengan cara diberi sanksi agar terdapat penyesalan setelah individu melakukan suatu pelanggaran .²⁷

Dalam suatu perjanjian ataupun persetujuan tindakan kedokteran kedudukan kedua belah pihak memiliki tingkat yang sama, dimana semua pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga bentuk perlindungan hukum dalam suatu perjanjian diikenal dengan asas proporsionalitas yang artinya adanya keseimbangan dalam segala hal. Sehingga jika kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi setiap kewajiban dan menerima setiap hak yang dia punya berdasarkan perjanjian tersebut. Dengan adanya posisi yang sama maka pihak yang ternyata tidak mendapatkan apa yang semestinya dapatkan dapat mengajukan ganti rugi dan lainnya, hal ini termasuk pada salah satu bentuk daripada perlindungan hukum itu sendiri.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁸

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika apa yang diperbuat menimbulkan suatu

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

²⁸ HS, Salimdan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

hal sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²⁹

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁰

Apabila bisa tindakan harus dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)hlm.899.

³⁰ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 1971. hlm 95

hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.³¹

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab ketika seorang melakukan perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagu menjadi beberapa teori yaitu:

- a. Teori tanggung jawab pertama muncul ketika perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) dimana seseorang sudah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain dan mengetahui bahwa yang dilakukannya akan merugikan pihak lain tersebut
- b. Teori tanggung jawab yang kedua timbul ketika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum karena lalai (*negligence tort liability*), lalai disini didasarkan dengan konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Teori tanggung jawab yang ketiga terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), tidak peduli jika seseorang tersebut pada dasarnya melakukan hal yang sengaja atau tidak sengaja atau bukan kesalahannya harus tetap bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³²

³¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 55.

³² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hlm. 503.

4. Teori Perjanjian

Pada Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak akan menghasilkan suatu perikatan sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara. Perikatan yang terbentuk akan menimbulkan suatu hubungan hukum bagi setiap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pada perjanjian terdapat 3 unsur yang ada didalam suatu perjanjian tersebut, antara lain:

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang terdapat pada suatu perjanjian untuk menekankan adanya esensi dari perjanjian tersebut atau misalnya objek dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian dapat dikatakan sah
- b. Unsur naturalia, yaitu unsur yang menekankan bahwa jika dalam perjanjian ada yang tidak diatur oleh kedua belah pihak maka undang-undang yang mengaturnya
- c. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur yang akan terbentuk atau mengikat para pihak jika para pihak membuat perjanjiannya.³³

Perjanjian juga tidak semata-mata dapat dilaksanakan, jika tidak terdapat syarat-syarat sah dalam perjanjian tersebut tidak ada, maka suatu perjanjian dapat dikatakan bukan perjanjian. syarat syarat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif yang merupakan syarat yang dilaksanakan oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian dan syarat objektif yang mana syarat ini

³³ Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 1.

tertuju kepada hal-hal yang menjadi objek suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian juga dilaksanakan karena terdapat beberapa fungsi didalamnya, yang pertama fungsi filosofis, fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi filosofis adalah fungsi yang menjalankan perjanjian dengan tujuan membentuk suatu keadilan untuk semua pihak yang membuat perjanjian tersebut. Fungsi yuridis adalah fungsi untuk memberikan bentuk dari kepastian hukum untuk semua pihak yang menjalankan perjanjian tersebut dan yang terakhir adalah fungsi ekonomis yang menjadi instrument hukum untuk menegaskan pemenuhan prestasi semua pihak yang ada pada perjanjian agar dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian.³⁴

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana dimuat dalam pasal 1338 KUHPdata, para pihak memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dan memiliki kebebasan dalam memilih bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian terbagi menjadi 3 (tiga) , yaitu

³⁴ Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, Hlm. 37.

- a. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan
- b. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)
- c. Perjanjian tersirat adalah suatu perikatan yang tercipta karena suatu tindakan, perilaku atau keadaan dari salah satu pihak pada suatu perjanjian

5. Teori Perbuatan Secara Sukarela

Pada KUHPerdota dijelaskan bahwa perjanjian dapat timbul akibat dari perbuatan individu sendiri. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdota, perjanjian merupakan suatu persetujuan yang merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dari pasal 1313 KUHPerdota dapat diartikan bahwa perbuatan yang mengikatkan diri yang dimana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih juga mencakup ketika orang tersebut melakukan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sejalan dengan pendapat R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya dapat mencakup perbuatan-

perbuatan seperti, perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).³⁵

Zaakwaarneming adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu secara sukarela untuk mengurus kepentingan orang lain dengan memperhitungkan risiko dari perbuatan tersebut. Perhitungan risiko perbuatan tersebut adalah risiko yang timbul dikarenakan orang yang mewakilinya untuk melakukan sesuatu secara sukarela tidak mendapatkan perintah dari orang yang mempunyai kepentingan atau tidak mendapatkan persetujuan sehingga perlu diperhitungkan risiko perbuatannya tersebut. Perbuatan tersebut juga tidak direncanakan, tidak dapat diprediksi dan orang yang mempunyai kepentingan tidak mengetahui dengan jelas dan pasti apakah hal-hal harus dilakukan. Dengan segala sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti ini, maka harus adanya tindakan upaya preventif terhadap risiko tersebut dan orang yang melakukan perbuatan sukarela tersebut harus siap risiko dari perbuatan yang mungkin terjadi.³⁶

Pasal 1354 KUHPerdara menjelaskan ketika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.

³⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Putra A. Bardin, 1999, Hlm. 49.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 71

Perumusan *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) dimuat pada Pasal 1354 KUHPerdara antara lain :³⁷

- a. Yang diurus adalah kepentingan orang lain ;
- b. Bersifat Sukarela (inisiatif sendiri, bukan karena kewajiban perjanjian);
- c. Salah satu wakil untuk melakukan perbuatan tersebut harus tahu dan menghendaki perbuatan yang akan mengurus kepentingan orang lain tersebut.
- d. Dalam melakukan perwakilan harus memiliki alasan yang baik, misal ketika seseorang yang akan diwakilkan kepentingannya sedang berada di tempat lain sehingga seseorang tersebut tidak bisa mengurus kepentingannya sendiri.
- e. Perwakilan tersebut dilakukan tanpa adanya perintah
- f. Orang yang diwakilkan tidak mengetahui Perwakilan tersebut

Orang yang mengikatkan diri dengan orang lain karena perbuatan sukarela tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika ketika orang tersebut sudah mengikatkan diri dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun kelalaian yang menimbulkan kerugian sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara dan berdasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara jika ada kerugian yang timbul akibat perbuatannya sendiri maka seseorang tidak bertanggungjawab namun dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian

³⁷ Fathoni Hendrawan, Akhmad, *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014

yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inilah yang termasuk dalam perbuatan yang melanggar atau melawan hukum itu.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan kajian ilmiah dibutuhkan penelitian yang menjadi alat untuk mendapatkan suatu hasil atau kesimpulan dari kajian tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁸ Pada penulisan ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan yang ada pada tulisan ini adalah dengan jenis penelitian secara hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai dasar norma yang menjadi patokan manusia dalam mengambil tingkah laku. Pada

³⁸ Sunggono, Bambang, *Op Cit*, Hlm. 38

penelitian normatif sumber data sekunder yang digunakan, yaitu bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang menekankan pengajian pada semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan nantinya dihubungkan satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga dapat dilihat bagaimana peraturan perundang-undangan saling melengkapi secara vertikal dan horizontal untuk mengatur mengenai permasalahan pada penelitian.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) memfokuskan pendekatan penelitian dengan menggunakan perspektif kasus-kasus yang sudah terjadi dilapangan. Kasus-kasus yang diambil pada pendekatan ini tentunya berkaitan erat dengan peristiwa hukum yang ada pada penelitian ini. Dengan begitu tujuan daripada pendekatan ini dapat tercapai yaitu untuk mencari nilai kebenaran serta membahas jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang sedang dibahas pada penelitian ini. Contoh kasus yang dapat diambil untuk dijadikan bahan pendekatan penelitian adalah putusan-putusan pengadilan dimana pertimbangan hakim menjadi hal yang pokok untuk dikaji pada setiap putusan agar dapat menjadi argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang ada pada penelitian ini.

³⁹ Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 118.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian yang mengkaji hukum normatif membutuhkan sumber-sumber hukum yang akan menjadi tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun beberapa jenis dan sumber hukum yang dipakai pada penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum utama yang mengatur masyarakat dalam berprilaku atau bahan hukum yang bersifat *autoriatifi*, bahan hukum yang memiliki otoritas seperti Peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017
- 8) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2811 K/Pdt/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data hukum sekunder yang sifatnya tidak mengikat namun memberikan penjelasan akan hukum primer. Penjelasan tersebut telah dikaji oleh pikiran para ahli untuk memberikan petunjuk, contohnya seperti doktrin-doktrin yang ada pada buku.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah KBBI, Kamus Hukum, Rubrik Media Massa, internet dan lain-lain.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum pada penelitian ini menggunakan identifikasi peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Pustaka berupa sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasien apabila tindakan kedokteran dilakukan tanpa adanya persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*).

⁴⁰ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm. 32

⁴¹ *Ibdi*, Hlm. 13

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Aturan-aturan hukum yang telah ditemukan itu dilakukan pengelolaan dengan cara menginventaris dan mengklasifikasi aturan-aturan seperti peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang yang memiliki kaitannya dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pasien dari tindakan kedokteran dalam keadaan gawat darurat tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien. Pengelolaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ditemukan akan dikelola melalui dua tataran, antara lain:

- a. Tataran teknis, pengolahan dengan mengumpulkan dan menata peraturan berdasarkan hierarki sebagai landasan dalam memberikan tafsiran hukum dengan menggunakan metode logika dan dapat tertata menjadi suatu sistem yang koheren.
- b. Tataran Teologis, pengelolaan dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan berdasarkan substansi hukumnya dengan cara memikirkan dan memberikan tafsiran secara material yuridis yang nantinya akan menghasilkan suatu sistem yang jelas.⁴²

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Aturan-aturan yang telah ditemukan akan dilakukan analisis juga. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan terhadap aturan-aturan yang ditemukan itu dikumpulkan dan diolah dengan cara analisis dan penafsiran hukum, penafsiran hukum sendiri memiliki beberapa jenis penafsiran, antara lain:

⁴² Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah merupakan suatu penafsiran yang dilakukan untuk menekankan makna pada teks yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal atau bisa disebut sebagai penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de gramatikale of taalkundige interpretatie*). Upaya dalam melakukan penafsiran gramatikal suatu Undang-Undang adalah dengan berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Penafsiran Undang-Undang secara gramatikal mengartikan bahwa antar Bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang saling berkaitan. Bahasa merupakan jembatan untuk memberikan arti dari peraturan tersebut kepada masyarakat. Sehingga penafsiran gramatikal memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.⁴³

b. Penafsiran Sistematis dan Logis

Penafsiran sistematis dan logis merupakan penafsiran yang dilakukan terhadap Peraturan Perundang-Undang dengan cara menghubungkan satu peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang lainnya atau dihubungkan dengan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada

⁴³ Yasin, Muhammad, Normand Edwin Elnizar, *Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2>, diakses pada tanggal 11 November 2021

di suatu wilayah, namun penafsiran ini tidak boleh menyimpang apalagi memberikan penafsiran atas pengertian sendiri namun harus tetap berada pada sistem peraturan perundang-undangan atau sistem hukum yang ada pada suatu wilayah.⁴⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang nantinya akan dilakukan terhadap hasil dari penelitian yang akan dilakukan harus menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran menggunakan beberapa prosedur yang terdiri dari, prosedur deduktif dan induktif. Berdasarkan pendapat ahli, seperti pendapat Amiruddin dan Zaenal bahwasannya suatu analisis yuridis normatif, pada hakikatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai landasan utama dan metode induktid sebagai tata kerja penunjang.⁴⁵

Sehingga dalam penelitian ini, kesimpulan yang nantinya akan diambil adalah menggunakan metode deduktif yang menekankan pada penyatuan hukum dan norma-norma hukum sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan hukum yang ada pada penelitian. Jawaban ini berupa kesimpulan yang berdasar pada kasus atau peristiwa umum dan ruang lingkupnya bersifat individual atau khusus.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

⁴⁴ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 56.

⁴⁵ Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Op cit*, hlm. 166

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 167

Bab I Pendahuluan

Pada BAB I dimuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dari penelitian yang akan dibawa pada penulisan. Latar belakang sendiri menjelaskan mengenai pengertian dari *Informed Consent*, Tindakan Medis yang dilakukan kedokteran, aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persetujuan Tindakan medis dan menjelaskan alasan mengapa penulis ingin mengangkat isu daripada perlindungan hukum pasien atau pasien gawat darurat ketika dilakukannya tindakan kedokteran tanpa persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*).

Bab II Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisikan pembahasan secara garis besar serta secara khusus mengenai pengertian *Informed Consent*, tindakan medis, keadaan gawat darurat yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Bab III Pembahasan

Pada bagian ini membahas mengenai tinjauan normatif upaya perlindungan hukum bagi pasien gawat darurat yang dilakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan yang dilakukan terlebih dahulu.

Bab IV Penutup

Pada BAB IV memuat saran dan kesimpulan dari penelitian yang telah dianalisis, yang berisi kesimpulan mengenai inti dari penelitian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁷

⁴⁷ Tiara Putri, Lichya, *Skripsi: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 28.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adusumalli J, Benkhadra K, Murad MH, *Good Samaritan Laws and Graduate Medical Education: A Tristate Survey*, 2018, Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes.
- Ali, Muhammad, 2014, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amril, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997
- Astuti, Kusumah, Endang, 2003, *Hubungan Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang.
- Badaruhman, Mariam Darus, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Chandrawila Supriadi, Wila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandar Maju, Bandung.
- Chrisdiono M. , *“Pernak – Pernik Hukum Kedokteran: Melindungi Pasien dan Dokter”* Jakarta: Widya Medika, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm.899.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta, Grafikatama Jaya, 1991.
- Guwandi, J, 1995, *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, Jakarta, Balai Penerbitan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Guwandi, J, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2003.
- Guwandi, J, *Rahasia Medis*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2005

- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- HS Salim., 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isfandyarie, Anny, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 1971.
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Jakarta, 2006
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia*, Jakarta, 2019
- Mahmud Marzuki, Peter., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2010
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mulyana, Deddy. 2018. *Health and Therapeutic Communication An Intercultural Perspective*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljadi, Kartini dan Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nasution, Barder Johan, 2008, *Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Putra A. Bardin, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo, Jakarta, 2001.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. citra bakti, Bandung, 1993
- Sfandyarie, Anny, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Soedjatmiko, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Citra Aditya Bakti ,Malang, 2001.
- Soejadi. 1996. *Pedoman Penilaian Kinerja Rumah Sakit Umum*. Jakarta: Katiga Bina
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soetrisno, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa; Jakarta 2005.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Tribowo, Cecep, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jogjakarta, Nuha medika, 2014
- Triwulan, Titik dan Febriana, Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2010
- Wiradharma, Danny, *Pengantar Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Tangerang, 2014
- Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perjanjian*, I Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Yulianto, Rudi, *Analisa Terhadap Tindakan Perawat Dalam Melakukan Tindakan Khitan*, Tesis, Surabaya, 2017.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

- Aulia Hakim, Reza, Achmad Burso, Dewi Hendrawati, *Tanggung jawab Dokter Terkait Persetujuan Kondisi Tidak Sadar (Studi PERMENKES NOMOR 290/Men.Kes./Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No 3, 2016.
- Anwar, Azrul, “*Latar Belakang Pentingnya Informed Consent bagi Dokter*”, Makalah, Forum Diskusi Informed Consent: Informed Consent: Persetujuan Tindakan Medis, Rumah Sakit Pusat Pertamina Bekerja Sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991

- BantaGreen CJ, Beletsky L, Schoeppe JA, Coffin PO, Kuszler PC. *Police officers' and paramedics' experiences with overdose and their knowledge and opinions of Washington State's drug overdosenaloxone*, Good Samaritan law. *J Urban Health*. 2013
- Bazzano, Lydia A, Durant Jaquail, Paula Rhodey Brantley. 2021. *A Modern History of Informed Consent and the Role of Key Information*. *Ochsner Journal*, Vol 21, Number 1, Spring 2021.
- BPHN Kemenkumham, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medis, Rumah Sakit dan Pasien, Jakarta, 2010*.
- Brown OW. "Good Samaritan statutes: a malpractice defense for "doing the right thing". *J. Vasc. Surg*. 2010,
- Burso, Achmad, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Fakultas Hukum UNDIP, Vol 1, No 1 (2018): *Law & Justice Journal*, November, 2018.
- Constantine Mavroudis and J. Thomas Cook, "Informed Consent," in *Bioethical Controversies in Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery*, 2020,.
- Dahlan, Sofwan, *Konflik Dalam Hubungan Dokter-Pasien*, Makalah pada Pertemuan Koordinasi Organisasi Profesi IDI Wilayah Jawa Tengah, 12-13 Agustus 2000, di Ungaran
- Fathoni Hendrawan, Akhmad, *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014
- FH UNAIR, *Perikatan Genetik, Alternatif, Fakultatif dan Kumulatif*, 2021, <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/perikatan-generik-alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/>, diakses pada tanggal 21 April 2022

- Gede Atmaja, Dewa, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- HS, Salimdan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta
- Imanullah, Najib. Almaida, Zennia, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol NonTunai*, Privat Law Volume 9 Nomor 1, 2021.
- Mangesti, Yovita Arie, *Elaborasi Nilai Pancasila pada Perjanjian Terapeutik dalam Rangka Pembaharuan Hukum Kesehatan*, Jurnal Jurispudence, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nassau Lawyer, *Good Samaritan Laws During Disaster: Balancing Altruism and Accountability*, The Journal of Nassau County Bar Association, Vol 64, No. 10, 2015.
- Purnama, Sang Gede, *Informed Consent*, Modul Etika dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UNUD, 2016
- Rahardi, Yustinus, *Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 2, No 2, Februari 2009
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Perutangan (Bagian A dan B)*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata FH-UGM, 1980.
- Supriyanti, Ukilah, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran*, Fakultas Hukum UNGAL, Vol 6, No. 1, 2018

Syahri Ramadhan, Muhammad, Yunial Lalili Mutiari, dkk. *Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent*, Jurnal Hukum, Vol 18, No 1

Tavarez, Karenia Maria, Subekti, Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.2, 2021.

Tiara Putri, Lichya, *Skripsi: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018.

Wilhamda, 2011, *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan*, Skripsi, Medan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab-Kitab Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Constitution of World Health Organization, The Constitution was adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2, 100), and entered into force on 7 April 1948. Amendments adopted by the Twenty-sixth, Twenty-ninth, Thirty-ninth and Fifty-first World Health Assemblies (resolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 and WHA51.23) came into force on 3 February 1977, 20 January 1984, 11 July 1994 and 15 September 2005 respectively and are incorporated in the present text.

D. Internet

ABP Law firm, *Keadaan Memaksa Pada Perjanjian*, <https://abplawfirm.co.id/keadaan-memaksa/#:~:text=Keadan%20memaksa%20atau%20keadaan%20kahaar,Abdulkadir%2C%202010%3A243>., Jakarta, Diakses tanggal 16 Mei 2022

Government Of India, Ministry of Road Transport and Highways, 2018, <https://morth.nic.in/good-samaritan>, Diakses tanggal 21 April 2022

Kenton, Will. *Implied Consent*, https://www.investopedia.com/terms/i/implied_contract.asp#:~:text=An%20implied%20contract%20is%20a,by%20two%20or%20more%20parties, 2020, diakses pada tanggal 18 April 2022

Yasin, Muhammad, Normand Edwin Elnizar, *Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenal Beragam Cara Menafsir Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenal-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2>, diakses pada tanggal 11 November 2021